

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara atau BUMN merupakan suatu unit usaha yang sebagian besar atau seluruh modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan serta membuat suatu produk atau jasa yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BUMN juga sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar.

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum beserta pengertian arti definisi :

a. Persero

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Organ persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang saham. Contoh persero yaitu : PT Angkasa Pura, PT

Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, PT Perkebunan Nusantara V dan lain-lain.

b. Perum / Perusahaan Umum

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Organ perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi. Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dan lain-lain.

BUMN mempunyai dua rumusan sebagai berikut, pertama BUMN tetap masuk dalam definisi badan publik, tetapi garis-garis prinsip yang menyangkut rezim hukum bisnis yang melekat pada BUMN harus tetap menjadi wilayah rahasia yang akan dirumuskan dalam pasal pengecualian. Kedua, BUMN tidak dimasukkan dalam definisi badan publik, namun aktifitas BUMN yang menjadi wilayah rezim politik (akuntabilitas publik) harus diatur dalam pasal khusus yang menjelaskan prinsip keterbukaan.

BUMN sebagai bentuk perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki peran sebagai pelopor dan/atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Di samping itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik,

penyeimbang kekuatan-kekuatan besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Hal-hal tersebut diuraikan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang RI No.19 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah disahkan pada tanggal 19 Juni 2003.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi, tentunya BUMN akan berperilaku pula sebagai layaknya perusahaan pada umumnya yang juga berorientasi pada pencapaian keuntungan atau laba. BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Sebagai korporasi, BUMN memiliki tuntutan peran sedemikian. Namun pada sisi lain BUMN pun dituntut memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitarnya. Pasal 88 UU RI No. 19 Tahun 2003 menyebutkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil menengah atau koperasi.

2.2. Pengertian UMK

2.2.1 Pengertian Usaha Mikro

Bedasarkan pasal 6 pada UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria Usaha Mikro antara lain:

- a. Kriteria usaha mikro sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

2.2.2 Pengertian Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil menurut Kategori Biro Pusat Statistik(BPS), mengaplikasikan industri kedalam jumlah pekerjaannya yaitu:

- a. Industri rumah tangga dgn pekerja 1- org
- b. Industri kecil dgn pekerja 5-9 org
- c. Industri menengah dgn pekerja 20-99 org.
- d. Industri besar dgn pekerja 100 org lebih(Kuncoro:2002:484).

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerjaan yang jual kecil. (Sukirno, 2004:365). Berdasarkan pasal 6 pada UU no 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria Usaha Kecil antara lain:

- a. Kriteria usaha kecil sebagai berikut :
 1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00

2.3 Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari 2 suku kata yaitu "oikos" dan "nomos" dari bahasa Yunani. Oikos artinya "rumah tangga" sedangkan nomos artinya "aturan atau kaidah" atau "pengelolaan." (Deliarnov, 1995:6)

2.4 Pengertian Modal

Pengertian modal menurut Meij, dalam buku Bambang Riyanto (1997) mengartikan modal sebagai "kolektifitas" dari barang modal yang terdapat dalam neraca sebelah debit.

2.5 Pengertian Kewirausahaan

Wirausaha adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan milik sendiri.

Kondisi mendorong seseorang jadi wirausaha antara lain:

1. Dilahirkan dari keluarga wirausaha.
2. Dalam kondisi tertekan sehingga tidak ada pilihan lain.
3. Memang mempersiapkan diri menjadi wirausaha. (Kasmir:2007).

Menurut David Mc Clelland (1961:11) negara yang mempunyai banyak entrepreneur (wirausaha) adalah Negara yang perekonomiannya mempunyai potensi yang cepat untuk maju dan menjadi Negara yg makmur.

2.6 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002:70). Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan

dan Politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program” (Harsono, 2002:67)

2.7 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejabaran bawah. Inti dari pemberdayaan adalah upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi (Wijaya:2005:77).

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya. Secara maksimal untuk bertahan untuk mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang social, ekonomi, agama, dan budaya.

2.8 Pengertian Pinjaman

Program Kemitraan disebut juga dengan Pinjaman Lunak. Menurut kamus ekonomi populer pinjaman lunak adalah fasilitas pinjaman dengan syarat2 pelunasan yang ringan, tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu yang panjang. Negara berkembang dgn pendapatan perkapita rendah dan Negara berkembang yang mempunyai masalah dalam neraca pembayaran akan

memperoleh fasilitas dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari jadwal pembayaran yang lebih ringan (Ralona M Gorga:2006).

Dalam UU no. 10/1998 pasal 21 ayat 11, pengertian pinjaman atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Tiga unsure dalam pengertian kemitraan yaitu:

1. Unsure kerja sama antara usaha kecil di suatu pihak dan usahamenengah atau usaha besar dilain pihak.
2. Unsure kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
3. Unsure saling memerlukan, saling memperkuat dan saling , menungutungkan. (Subanar, 1997:14)

Pembinaan adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola suatu usaha agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai denganapa yang kita harapkan (Rivai, 2006:482)

2.9 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima

2.10 Kajian Terdahulu

Sebelum penelitian ini terbit, ada kajian terdahulu yang telah dilakukan peneliti lain yang juga berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang Peranan

Program Kemitraan Bina Lingkungan PT P Nusantara dalam meningkatkan social ekonomi kecamatan pantai rajakabupaten Kampar. Didalam penelitian ini peneliti ini membahas peranan program kemitraan dan bagaimana implementasinya terhadap masyarakat yang ada di kecamatan pantai raja kabupaten Kampar. Yang mana pembahasannya adalah sebagai berikut:

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lemahnya modal yang dimiliki masyarakat menghambat mereka untuk mengembangkan usaha yang dijalani. Adapun Perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program Kemitraan Bina Lingkungan PT.PN V berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007 dan Bagaimana Peranan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT.PN V dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Perhentian Raja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kemitraan Bina Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007 dan Peranan Program Kemitraan Bina Lingkungan PT.PN V dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Perhentian Raja.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mitra binaan di Kecamatan Perhentian Raja yaitu sebanyak 150 orang mitra binaan. Sedangkan sebagai sampelnya penulis mengambil dari jumlah populasi sebanyak 20 orang mitra binaan, yang terdiri dari 2 orang mitra binaan yang memiliki usaha sendiri dan 18 orang mitra binaan yang mewakili dari masing-masing usaha kelompok dengan

menggunakan metode purposive sampling dan yang menjadi key informannya sebanyak 3 orang yaitu dari pengelola Program Kemitraan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi dan wawancara yang diambil dari lokasi penelitian. Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Kemitraan Bina Lingkungan PT.PN V sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri BUMN No PER-05/MBU/2007 dan Program Kemitraan mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap peningkatan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Perhentian Raja. Hal ini terbukti dari hasil observasi peneliti ke lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Saran yang diberikan yaitu perlu adanya pengawasan yang optimal terhadap para mitraan binaan serta pembinaan harus lebih sering dilakukan.

2.11 Pandangan Islam tentang Program Kemitraan

Dalam ajaran islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yaitu di surah Al- Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Hal ini berarti bahwa Allah Mengisyratkan kita untuk saling tolong menolong dalam segala hal. Rasulullah SAW telah melakukan perbuatan kebajikan yang mana akan di beri ganjaran pahala bagi siapa saja yang tolong-menolong ke sesame manusia. Pada Program Kemitraan ini pemerintah telah berbuat apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dimana kita harus saling tolong menolong demi kebaikan. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah patut kita dukung dan kita apresiasi atas kinerja BUMN ini terhadap pengembangan usaha kiro dan kecil masyarakat Indonesia khususnya pekanbaru.

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai, baik di mata Allah SWT maupun di mata kaumnya. Oleh sebab itulah, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan Ibadah. Orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang beribadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan

keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tenang dan damai dalam masyarakat. Sedangkan dalam pandangan Allah SWT, seorang pekerja keras (di jalan yang diridhai Allah tentu lebih utama ketimbang orang yang hanya melakukan ibadah (berdo'a saja misalnya), tanpa mau bekerja dan berusaha, sehingga hidupnya melarat penuh kemiskinan.

Orang-orang yang pasif dan malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah SAW amat prihatin terhadap para pemalas. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Abu Dawud dikisahkan, bahwa pada suatu hari beliau menjumpai seorang sahabat sedang duduk bersimpuh di dalam masjid, ketika semua orang sedang giat bekerja. Maka Beliau pun bertanya: "Mengapa engkau berada dalam masjid di luar waktu shalat, wahai Abu Umamah?" Abu Umamah menjawab: "Saya bersedih lantaran banyak hutang, wahai Rasulullah". Lantas beliau bersabda: "Mari Aku tunjukkan kepadamu beberapa kalimat, dan jika engkau membacanya, Allah akan menghapus kesedihanmu dan menjadikan hutangmu terbayar. Bacalah pada waktu pagi dan sore."

Do'a tersebut, yang artinya: "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari susah dan sedih, lemah dan malas, takut dan kikir, serta tertekan hutang dan penindasan orang lain". (HR. Bukhari)

Selang beberapa waktu, ketika Rasulullah bertemu kembali dengan Abu Umamah, ternyata ia sudah menjadi orang yang periang dan tidak nampak lagi bersedih hati, sementara hutangnyapun sudah dilunasinya.

Lunasnya hutang Abu Umamah itu, secara logika tentunya berkat kerja keras yang dilakukan oleh Abu Umamah itu sendiri, lantaran rasa malas, lemah, jengkel dan sedih yang selama ini melingkupi dirinya telah terusir digantikan oleh semangat dan daya juang yang keras untuk bekerja dan berusaha dalam rangka melunasi seluruh hutang-hutangnya. Jadi mustahil harta atau uang pembayar hutang itu datang dengan sendirinya, jika yang bersangkutan tetap berpangkutangan.

Dalam Firman Allah SWT, yang artinya: “Dialah Dzat yang telah menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebagian rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S Al-MuIk (67):15)

“Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun korma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?” (Q.S Yaasin(36): 34-35)

”Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal shaleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik”. (Q.S Al-Kahfi(18): 30)

”Maka apabila telah dilaksanakan shalat, bertebaranlah kam di muka bum; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. Al-Jumu’ah (62): 10)

”Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi ini”. (Q.S Nuh:(71):19-20)

Menyimak beberapa ayat di atas, maka kini menjadi jelas, bahwa setiap Muslim sesungguhnya dituntut untuk bekerja keras, dan disarankan untuk menjelajahi bumi Allah yang maha luas ini, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari rejeki, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan agar dapat rnencapai kemuliaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Adapun mengenai keutamaan bekerja dan keutamaan orang yang giat bekerja keras dijelaskan juga dalam beberapa hadits, yakni sebagai berikut:

”Siapa saja pada malam hari bersusah payah dalam mencari rejeki yang halal, malam itu ia diampuni”. (HR. Ibnu Asakir dari Anas)

”Siapa saja pada sore hari bersusah payah dalam bekerja, maka sore itu ia diampuni”. (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas)

”Tidak ada yang lebih baik bagi seseorang yang makan sesuatu makanan, selain makanan dari hasil usahanya.Dan sesungguhnya Nabiullah Daud as, selalu makan dan hasil usahanya”. (HR. Bukhari)

”Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu, ada yang tidak dapat terhapus dengan puasa dan shalat”. Maka para sahabat pun bertanya: “Apakah yang dapat menghapusnya, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: ”Bersusah payah dalam mencari nafkah.” (HR. Bukhari)

”Apabila kamu selesai shalat fajar (shubuh), maka janganlah kamu tidur meninggalkan rejekimu”. (HR. Thabrani)

”Berpagi-pagilah dalam mencari rejeki dan kebutuhan, karena pagi hari itu penuh dengan berkah dan keberhasilan.” (HR. Thabrani dan Barra’)

“Sesungguhnya Allah Ta‘ala suka melihat hamba-Nya bersusah payah dalam mencari rejeki yang halal”. (HR. Dailami)

“Sesungguhnya seseorang di antara kamu yang berpagi-pagi dalam mencari rejeki, memikul kayu kemudian bersedekah sebagian darinya dan mencukupkan diri dari (meminta-minta) kepada orang lain, adalah lebih baik ketimbang meminta-minta kepada seseorang, yang mungkin diberi atau ditolak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Sebaik-baik nafkah adalah nafkah pekerja yang halal.” (HR. Ahmad)

“Sesungguhnya Allah SWT sangat menyukai hamba-Nya yang Mukmin dan berusaha”. (HR. Thabrani dan Baihaqi dari Ibnu ‘Umar)

”Barangsiapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah ‘Azza Wa Jalla”. (HR. Ahmad)

Ada satu hadits yang sangat menarik, yang meriwayatkan bahwa, pada suatu ketika Rasulullah SAW mengangkat dan mencium tangan seorang lelaki yang sedang bekerja keras. Lantas beliau bersabda: “Bekerja keras dalam usaha mencari nafkah yang halal adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah”.

Semua hadist yang disebutkan di atas bermakna memotivasi, memberi dorongan dan semangat kepada kaum Muslimin untuk giat bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, agar tidak menjadi hina lantaran membebani orang lain dengan menjadi parasit.

Sesungguhnya sebaik-baik makanan dan seseorang, adalah makanan dari hasil keringatnya sendiri lantaran penuh dengan berkah Allah SWT, yang akan menumbuhkan kehormatan diri serta menjauhkannya dari kehinaan hidup.

Lain lagi dengan satu riwayat yang menyatakan bahwa pada suatu ketika Ali bin Abi Thalib ra, diminta oleh seseorang untuk mendoakannya agar banyak rejeki. Namun Ali ra menolak dan malah berkata: “Saya tidak akan mendo’akanmu. Tapi carilah rejeki sebagaimana telah diperintahkan Allah Azza Wa Jalla kepadamu”.

Para Nabi Allah SWT adalah Pekerja Keras

Para Nabi yang merupakan manusia-manusia terbaik pilihan Allah SWT, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang selalu bekerja keras, baik dalam mencari nafkah untuk diri sendiri dan keluarganya, maupun untuk dijadikan sebagai manusia yang wajib untuk diteladan dan panutan bagi kaumnya.

Nabi Daud as adalah salah satu pengrajin daun kurma yang getol bekerja. Dan menurut sebuah riwayat dari Hasyam bin 'Urwah dari ayahnya, ketika Nabi Daud as berkhotbah, tanpa rasa sungkan beliau menyatakan dirinya sebagai pengrajin daun kurma untuk dibuat keranjang atau lainnya. Bahkan kemudian beliau memberi saran kepada seseorang yang kebetulan sedang menganggur, untuk membantunya menjualkan hasil pekerjaan tangannya itu.

Nabi Idris as adalah penjahit, yang selalu menyedekahkan kelebihan dari hasil usahanya setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat sederhana.

Nabi Zakaria as adalah tukang kayu. Sementara Nabi Musa as adalah seorang penggembala. Sedang Nabi Muhammad SAW pedagang, bahkan pekerjaan berdagang itu dilakukannya setelah ia bekerja sebagai penggembala domba milik orang-orang Makkah.

Sabda Rasulullah SAW: "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia adalah penggembala domba". Para sahabat pun bertanya: "Bagaimana dengan engkau, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Ya, akupun pernah menggembala domba milik orang Makkah dengan upah beberapa Qirat". (HR. Bukhari)

Dalam sabdanya yang lain: "Adam adalah seorang petani, Nuh adalah seorang tukang kayu. Daud adalah pembuat baju besi. Idris adalah seorang penjahit. Dan Musa adalah penggembala". (HR Hakim)

Bekerja Adalah Sabilillah

Dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa; pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan bersama dengan para sahabat, tiba-tiba mereka menyaksikan seorang pemuda yang nampak gagah perkasa sedang bekerja keras membelah kayu bakar. Dan para sahabat pun berkomentar: “Celakalah pemuda itu. Mengapa keperkasaannya itu tidak digunakan untuk Sabilillah (jalan Allah)?” Lantas, Rasulullah SAW bersabda “Janganlah kalian berkata demikian. Sesungguhnya bila ia bekerja untuk menghindarkan diri dari meminta-minta (mengemis), maka ia berarti dalam Sabilillah. Dan jika ia bekerja untuk mencari nafkah serta mencukupi kedua orang tuanya atau keluarganya yang lemah, maka iapun dalam Sabilillah. Namun jika ia bekerja hanya untuk bermegah-megahan serta hanya untuk memperkaya dirinya, maka ia dalam Sabilisy syaithan (jalan setan)”.

Dengan menyimak riwayat hadist tersebut di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baik atau buruknya serta halal atau haramnya suatu pekerjaan, ternyata ditentukan dari niatnya. Jika kita bekerja dengan maksud untuk menghindarkan diri dari pengangguran misalnya, maka pekerjaan itu baik dan halal. Namun jika tujuan kita bekerja hanya untuk mencari harta serta memperkaya diri sendiri, maka pekerjaan yang kita lakukan itu merupakan pekerjaan hina dan haram, sehingga wajib di jauhi.

Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-Nya yang mempunyai hutang usaha, dan siapa saja yang bersusah payah serta bekerja

keras mencari nafkah untuk keluarganya, lantaran mereka seperti Fi Sabilillah (pejuang di jalan Allah) ‘Azza Wa Jalla’. (HR. Ahmad).

2.12 Definisi Konsep

Untuk memudahkan pemahaman penggunaan beberapa istilah berkaitan dengan penelitian ini, penulis membuat batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif

b. Program Kemitraan adalah Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

c. Pendapatan adalah penambahan asset atau modal dari hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima demi mendapatkan keuntungan

2.13 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang segala hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005 :38). Dari pengertian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan variable penelitian *Program Kemitraan dan Pendapatan*.

Tabel 2.1 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator
1	2
Program Kemitraan Menurut Peraturan Kmentrian BUMN nomor : Per-05/MBU/07	a. Jumlah Pinjaman
	b. Prosedur
	c. Pembinaan
Pendapatan	a. Penambahan Modal
	b. Transaksi
	c. Laba

Sumber : Data Olahan Tahun 2014